

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan teoretis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perkara izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, maka dapat ditarik kesimpulan komprehensif yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim secara normatif formal, alasan ingin menambah keturunan tatkala istri pertama berada dalam kondisi sehat dan produktif merupakan sebuah anomali hukum (*contra legem*), karena alasan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, Majelis Hakim menggunakan alasan sosiologis substantif dan pertimbangan masalah dengan memosisikan keridaan, keikhlasan, serta izin tertulis maupun lisan dari istri pertama sebagai pilar moral tertinggi (*ultimate condition*). Hakim menilai bahwa persetujuan sukarela tersebut telah mengambil esensi perlindungan hukum bagi istri, sehingga absennya syarat fakultatif (seperti sakit atau mandul) dapat dieliminasi demi menghindari kemudharatan yang lebih besar (*dar'ul mafasid*), yakni mencegah terjadinya poligami siri (di bawah tangan) yang berisiko merugikan hak-hak keperdataan istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan kelak.

2. Metode Penemuan Hukum Hakim: Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo* adalah penafsiran teleologis-sosiologis dan penerapan doktrin hukum Islam Maslahah Mursalah yang berorientasi pada Maqashid Asy-Syariah (pemeliharaan keturunan dan jiwa). Hakim melakukan lompatan logis (*logical leap*) dalam silogisme hukum dengan merekonstruksi premis mayor, di mana kepatuhan tekstual yang kaku dikesampingkan demi mencapai keadilan substansial dan kemanfaatan praktis. Dasar hukum normatif yang digunakan tetap berpijak pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2), serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surah Al-Nisa ayat 3, serta Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengenai penetapan harta bersama guna menjamin kepastian hukum perdata para pihak yang berperkara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Bagi majelis hakim dan praktisi peradilan agama, diharapkan para hakim dapat terus mempertahankan sikap progresif dalam menggali keadilan substansial di tengah masyarakat melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kendati demikian, tindakan penyimpangan tekstual (*contra legem*) harus dilakukan secara sangat selektif, hati-hati, serta didukung oleh

bangunan argumentasi dan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang mendalam pada bagian *ratio decidendi*, agar putusan yang bersifat anomali tetap memiliki akuntabilitas yuridis yang tinggi tanpa mencederai prinsip kepastian hukum formal.

2. Bagi pembentuk Undang-Undang, mengingat adanya disparitas yang nyata antara dinamika sosiologis di masyarakat dengan teks kaku peraturan perundang-undangan mengenai syarat alternatif poligami, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan peninjauan atau revisi terbatas terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ke depan idealnya mengakomodasi klausul fleksibilitas atau dispensasi berbasis kesepakatan sukarela mutlak dari para pihak (suami dan istri pertama) demi merespons alasan-alasan kemaslahatan keluarga yang rasional dan objektif.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap putusan tingkat pertama. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris atau studi komparatif dengan mengkaji dampak jangka panjang dari putusan-putusan izin poligami progresif seperti ini, guna meneliti sejauh mana efektivitas pemenuhan janji berlaku adil, keharmonisan rumah tangga, serta perlindungan harta bersama setelah izin poligami dikabulkan secara resmi oleh pengadilan.